

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A MAKASSAR

Muhammadiyah Amin¹, Arniwati², Muhammad Anis³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email : Muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id¹,
Arniwatiar113@gmail.com², Muhammadanis1966@gmail.com³

Abstrak

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator netral yang tidak dapat memutuskan, hanya membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Proses ini mengikuti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini mengkaji penerapan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penerapan mediasi sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama kelas 1A Makassar telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Akan tetapi, mediasi dalam sengketa ini sering kali terbukti tidak berhasil karena banyaknya kreditor yang wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya kepada debitur yang mengingkari dari kesepakatan awal. Situasi ini membuat debitur merasa dirugikan dan tidak dapat mencapai perdamaian, maka dari itu tingkat keberhasilan di pengadilan agama makassar sangatlah lemah dan para hakim harus tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Implikasi penelitian ini para hakim harus lebih tegas dalam menghadapi perkara sengketa ekonomi syariah agar terjadi perdamaian dalam penyelesaian mediasi sesuai dengan prosedur mediasi Nomor 1 Tahun 2016.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Mediasi, Sengketa*

Abstrac

Mediation is a dispute resolution process with the help of a neutral mediator who cannot decide, only helps the parties reach an agreement. This process follows Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. This study examines the application of sharia economic dispute mediation in the Makassar Class 1A Religious Court with a qualitative approach. The results of the study indicate that the practice of implementing sharia economic dispute mediation in the Makassar Class 1A Religious Court is in accordance with the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016. However, mediation in this dispute often proves unsuccessful because many creditors default in fulfilling their obligations to debtors who deny the initial agreement. This

situation makes debtors feel disadvantaged and unable to achieve peace, therefore the success rate in the Makassar Religious Court is very weak and judges must be firm in accordance with applicable regulations. Based on the provisions of Islamic economic law, the provisions of Islamic Economic Law on the Implementation of Islamic Economic Dispute Mediation are in accordance with the regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2008 which has been amended by the regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation procedures in Court. The implication of this study is that judges must be more assertive in dealing with Islamic economic dispute cases so that peace can be achieved in mediation settlement in accordance with the mediation procedure Number 1 of 2016.

Keywords: *Sharia Economic Law, Mediation, Dispute*

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup terpisah dari orang lain. Berbagai aspek kehidupan, seperti kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan, terbentuk melalui interaksi serta dinamika kepentingan yang terjadi di antara individu-individu. Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan munculnya berbagai lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Kehadiran lembaga-lembaga ini mencerminkan peningkatan adaptasi terhadap prinsip syariah, tetapi juga membuka peluang untuk terjadinya perselisihan dan sengketa antara pihak-pihak yang bertransaksi dengan prinsip ekonomi syariah.¹ Ekonomi syariah merupakan aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, dengan tujuan memenuhi kebutuhan komersial maupun nonkomersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan kedudukannya dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Ketentuan dalam pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki lembaga pengadilan yang berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan sekaligus menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pengadilan di Indonesia, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Jika terjadi sengketa dalam ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa,

¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktek* (UIN: Maliki Malang Press, 2014), h. 226.

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara individu yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah²

Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk dalam bidang "ekonomi syariah." Dalam rangka menyelesaikan perkara, upaya mediasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa menjadi kewajiban. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan hakim untuk melakukan upaya damai dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama.³

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak, dengan bantuan seorang mediator (PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Proses mediasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari prosedur beracara di pengadilan, di mana hakim diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim mengabaikan atau menolak untuk menerapkan prosedur mediasi, maka putusan yang dihasilkan dianggap batal demi hukum. Hal ini diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membawa perubahan signifikan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam proses mediasi tersebut.

Berbicara tentang mediasi, yang menjadi elemen penting adalah keterlibatan pihak ketiga yang bersifat independen untuk memfasilitasi proses tersebut. Dengan kata lain, mediasi merupakan suatu bentuk negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator yang netral, namun mediator tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang untuk mengambil keputusan. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator (PERMA RI No. 1 Tahun 2016). Sementara itu, mediator diartikan sebagai perantara, penghubung, atau penengah yang bersedia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa.⁴

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 14, dalam melaksanakan fungsinya, mediator berkewajiban untuk memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, serta menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak (PERMA No. 1 Tahun 2016). Inisiatif penyelesaian sengketa tetap berada pada para pihak yang

²Sudheer Deshpande, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006," *Journal Of The American Chemical Society* Vol. 123 (2013).

³Hadrian and L Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Jakarta: Sleman Depublish, 2020). h. 106

⁴Elinor Ostrom, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53 No.9 (2016).

bersengketa, sehingga hasil penyelesaian bersifat kompromi. Ciri-ciri utama mediasi adalah: pertama, mediator mengontrol proses negosiasi; kedua, mediator tidak membuat keputusan, melainkan hanya memfasilitasi, karena para pihak merasa keputusan tersebut adalah hasil kesepakatan mereka sendiri dan tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang tidak mereka inginkan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat antara para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi dalam sistem formal, masyarakat pencari keadilan, pada umumnya, dan para pihak yang bersengketa, pada khususnya, dapat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka terlebih dahulu melalui pendekatan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh seorang mediator.⁵

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 3 Ayat 1 menegaskan bahwa para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selanjutnya, Pasal 6 Ayat 1 juga menyatakan bahwa para pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi secara langsung, dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Pasal 17 Ayat 3 mengatur bahwa jika para pihak tidak hadir dalam sidang pertama, maka pemanggilan dapat dilakukan sekali lagi sesuai dengan prosedur hukum acara. Sementara itu, Pasal 17 Ayat 4 menegaskan bahwa meskipun tidak seluruh pihak hadir, mediasi tetap dilaksanakan setelah pemanggilan yang sah dilakukan. Berdasarkan ketentuan dalam PERMA tersebut, proses mediasi wajib dilakukan dan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, termasuk dalam sengketa ekonomi syariah. Jika hakim tidak menerapkan prosedur mediasi, maka putusan yang dihasilkan akan batal demi hukum.⁶

Kota Makassar memiliki banyak lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Banyaknya lembaga ini membuka kemungkinan terjadinya sengketa dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah sengketa yang muncul antara perbankan syariah dan nasabah. Di era yang semakin maju ini, banyak orang bertransaksi menggunakan jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Namun, perbedaan sifat, karakter, dan pemikiran individu sering menimbulkan konflik yang menyebabkan sengketa ekonomi syariah, seperti wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Sengketa pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi, seperti konsultasi atau negosiasi. Namun, jika cara non-litigasi belum berhasil, penyelesaian litigasi melalui pengadilan menjadi pilihan. Pengadilan Agama Makassar memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meski demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar belum mencapai hasil yang optimal.

⁵Nispu Ramadhan and Adi Syahputra Sirait, "Pelaksanaan Mediasi Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan," *Journal El-Thawalib*, Vol. 3 No.6 (2022).

⁶Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.154.

Sejak tahun 2009, perkara ekonomi syariah mulai masuk ke Pengadilan Agama Makassar, dan meskipun jumlah perkara terus meningkat—dari 2 perkara pada tahun 2016 menjadi 27 perkara pada tahun 2023—sebagian besar perkara tersebut berkaitan dengan wanprestasi. Namun, tidak ada satu pun perkara ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk menganalisis dan menggali lebih dalam mengenai penerapan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas I Makassar, melalui penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas I Makassar”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (pendekatan terhadap fakta lapangan), yuridis (pendekatan dengan mengumpulkan data yang diperoleh), dan syariah (pendekatan yang dilakukan dengan menjadikan al- Qur'an, hadis dan hukum Islam). Adapun sumber data penelitian ini, sumber primer bersumber pada al-Qur'an, hadis, Hukum Islam dan wawancara dengan *Hakim dan non hakim di pengadilan agama kelas IA Makassar* dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan bacaan terkait. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu; 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data dan 3) penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Penerapan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

Di Pengadilan Agama Makassar seorang yang bersengketa sebelum memasuki proses mediasi harus mendaftarkan terlebih dahulu perkara yang akan di ajukan Menurut keterangan dari Ibu Dra.Hj .Khaeriyah, S.H Selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa “Sebelum memasuki proses mediasi, para pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu menyelesaikan proses pendaftaran di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar”.⁷

Berikut ini adalah tata cara pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

1. Pemohon/penggugat datang menghadap kepada Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan/surat permohonan, sistematika gugatan secara sederhana dapat di formulasikan sebagai berikut :
 - a. Mencantumkan tanggal surat gugatan;
 - b. Mencantumkan alamat Pengadilan Agama
 - c. Mencantumkan nama, umur, dan alamat para pihak secara lengkap
 - d. Menyebut secara tegas kedudukan para pihak, baik sebagai penggugat maupun tergugat;

⁷ Khaeriyah (40 Tahun), *Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Wawancara, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024.

- e. Menguraikan posita atau dalil gugatan;
 - f. Mencantumkan gugatan yang assesoir; yaitu gugatan tambahan yang melekat pada gugat pokok ini yang sifatnya adalah opsional;
 - g. Mencantumkan permintaan agar para pihak di panggil dan diperiksa;
 - h. Memuat petitum gugatan atau dictum gugat;
 - i. Pemohon/ penggugat menghadap petugas meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan;
2. Petugas meja I dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir biaya panjar secara *in persona* maupun kuasa khusus dengan cara lisan maupun secara tulisan;
 3. Petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan kepada pemohon/ penggugat disertai surat kuasa untuk membayar Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) jika perkara prodeo (Cuma-cuma) ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 4. Setelah meja I menaksir besarnya panjar biaya perkara maka calon Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara di kasir. Selanjutnya kasir menerima dan membuktikan panjar biaya perkara tersebut dalam buku jurnal keuangan perkara;
 5. Kasir memberi nomor pada SKUM dan menandatangani serta membuat Cap Lunas; Setelah kasir menandatangani SKUM dan menyerahkannya kepada calon penggugat/pemohon maka petugas meja II akan memberi nomor perkara;
 6. Kemudian nomor perkara tersebut dimasukkan dalam buku register seraya memberikan satu helai surat gugatan kepada penggugat/pemohon;
 7. Selanjutnya oleh petugas meja II menyerahkan berkas perkara ini kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera;
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim setelah ketua pengadilan menerima berkas perkara dari panitera, maka ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari sudah harus menunjuk majlis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 8. Selanjutnya penetapan hari sidang merupakan respon dari Pengadilan Agama atas gugatan atau permohonan yang diajukan penggugat/pemohon;
 9. Pemanggilan para pihak adalah yang paling penting diproses beracara di Pengadilan Agama karena sah atau tidaknya persidangan berawal dari sah atau tidaknya pemanggilan kepada pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon; Barulah sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan; pada persidangan pertama ini para pihak melakukan mediasi terlebih dahulu dibantu oleh Mediator

Berdasarkan wawancara mengenai praktik penerapan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., yang menjabat sebagai hakim di pengadilan tersebut, menjelaskan bahwa "Dalam praktiknya, sebelum mediasi, sidang pengadilan menyediakan penasihat hukum untuk para pihak yang terlibat. Setelah itu, mereka diarahkan untuk menemui mediator guna menjalani proses mediasi. Kasus tersebut kemudian diserahkan

kepada mediator. Namun, jika mediasi tidak berhasil, sidang pengadilan berikutnya akan dijadwalkan. Meskipun mediasi gagal, proses pengadilan tetap akan berlanjut pada tanggal yang telah ditentukan oleh majelis hakim."⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Surur, S.Ag., Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, mengenai praktik penerapan mediasi sengketa ekonomi syariah, beliau menjelaskan bahwa "Praktik penerapan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah sama dengan praktik dalam jenis perkara lainnya, dan semua pihak diwajibkan hadir selama proses mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah serupa dengan perkara lainnya. Namun, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa semua perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah harus melalui mediasi, kecuali jika perkara tersebut termasuk dalam gugatan sederhana yang tidak memerlukan mediasi."⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, S.H., sebagai Mediator Non Hakim, mengenai praktik penerapan mediasi sengketa ekonomi syariah, beliau menyatakan bahwa "Praktik penerapan mediasi di Pengadilan Agama terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir pelaksanaan hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka."¹⁰

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, mediasi sengketa ekonomi syariah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar belum membuahkan hasil yang memuaskan dalam artian tidak ada mediasi yang berhasil, sehingga menjadi permasalahan yang cukup signifikan di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Dra. Hj. Khaeriyah mengenai mediasi yang tidak ada berhasil mengatakan bahwa "Mediasi dalam penyelesaian ekonomi sengketa ekonomi syariah sering kali tidak berhasil karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas proses, antara lain Kurangnya Pemahaman tentang Mediasi Syariah Baik pihak yang bersengketa maupun mediator terkadang tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip hukum syariah dalam konteks ekonomi, sehingga hasil mediasi tidak sesuai dengan ekspektasi salah satu atau kedua pihak".¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Mumammad Surur S.H. mediasi yang tidak ada berhasil mengatakan bahwa " Mediasi sengketa dalam masalah ekonomi Islam belum berhasil karena banyaknya kreditor yang wanprestasi atas pembayaran yang telah jatuh tempo. Meskipun demikian, para kreditor tersebut

⁸ Khaeriyah (40 Tahun), *Hakim* Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024.

⁹ Muhammad Surur, (52 Tahun), *Hakim* Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024

¹⁰ Muhammad Yunus, (25 Tahun), *Mediator* Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024

¹¹ Khaeriyah (40 Tahun), *Hakim* Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024.

terus mengabaikan kewajibannya kepada debitur, yang menyebabkan terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak. Situasi ini mempersulit proses rekonsiliasi, karena debitur merasa dirugikan oleh keterlambatan pembayaran dari kreditor. Lebih jauh, kesepakatan antara debitur dan kreditor sering kali tidak sesuai dengan kontrak awal, yang merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap kurangnya penyelesaian yang berhasil dalam sengketa ekonomi Islam. Prevalensi wanprestasi membuat debitur sulit mencapai penyelesaian secara damai, karena pihak debitur merasa rugi.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Muhammad Yunus S.H mengenai mediasi yang tidak berhasil mengatakan bahwa “ Mediasi tidak berhasil dikarenakan ada salah satu pihak yang sangat dirugikan dari wanpretasi yaitu pihak debitur yang merasa dirugikan oleh kreditor karena tidak sesuai dengan perjanjian awal maka dari itu pihak debitur sulit untuk berdamai dikarenakan merasa rugi”.¹³

2. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah

Islam telah memberikan tuntunan tentang interaksi sosial (muamalah) antar individu. Di samping mengejar keuntungan ekonomi, penting bagi manusia untuk mengingat kodrat bawaan yang diberikan oleh Allah, sebagaimana diutarakan dalam Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya saling membantu dan mendukung dalam hal kebaikan.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dari Ibu Dra.Hj.Khaeriyah S.H Tentang Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah mengatakan Bahwa “ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan mediasi sengketa ekonomi syariah yaitu peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian perkara apapun wajib di mediasi kalau semua pihak hadir”.¹⁴

Berdasarkan Hasil Wawancara Dari Bapak Muhammad Surur S.Ag sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Tentang Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah mengatakan Bahwa “Ketentuan mengenai perselisihan dalam perkara lain sama dengan ketentuan mengenai perselisihan dalam Hukum Ekonomi Islam. Ketentuannya ada pada peraturan Mahkamah Agung RI No Tahun 1 2016 tentang prosedur Mediasi”.¹⁵

Berdasarkan Hasil Wawancara Dari Bapak Muhammad Yunus S.H sebagai Mediator Tentang Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah mengatakan Bahwa “ Ketentuan Yang ada

¹² Muhammad Surur, (52 Tahun), *Hakim* Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024

¹³ Muhammad Yunus, (25 Tahun), *Mediator* Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024

¹⁴ Khaeriyah (40 Tahun), *Hakim* Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024.

¹⁵ Muhammad Surur, (52 Tahun), *Hakim* Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024

Dalam Mediasi Yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.¹⁶

D. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Setelah penulis telah menguraikan dalam pembahasan tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melibatkan beberapa tahapan. Pertama, sidang pengadilan menyediakan penasihat hukum bagi para pihak yang terlibat. Kedua, mereka diarahkan untuk menemui mediator guna memulai proses mediasi. Ketiga Kasus tersebut kemudian diserahkan kepada mediator. Namun, jika mediasi gagal, sidang pengadilan berikutnya dijadwalkan. Terlepas dari hasil mediasi, proses peradilan akan tetap berjalan pada tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya oleh majelis hakim. Mediasi sengketa ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan jenis kasus lainnya. Akan tetapi, mediasi dalam sengketa ini sering kali terbukti tidak berhasil karena banyaknya kreditor yang wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya kepada debitur yang mengingkari dari kesepakatan awal. Situasi ini membuat debitur merasa dirugikan dan tidak dapat mencapai perdamaian.
2. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Saran

Berdasarkan dengan pembahasan dan penelitian diatas, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengadilan hendaknya lebih tegas dalam melakukan mediasi untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa.
2. Melakukan upaya mediasi atau upaya damai lebih maksimal dengan berbagai model oleh hakim mediator yang membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

¹⁶ Muhammad Yunus, (25 Tahun), *Mediator* Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Dawud Abu, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), h. 224

BUKU

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Perpekstif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, A. (2004). *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*. Jakarta: Iblam.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anugrah, M. W., Hamsir, & Anis, M. (2020, Juli). Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Penyelesaian Sengketa. *Tinjauan Hukum*, 1, 201-202.
- Burhanuddin. (2011). *Hukum bisnis syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Dasuki, H. (2017). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: FIK-IMA.
- Ghofur, A. (2012). *Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep, Dasar Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: PT.Rajagrafindo Persada.
- Ghofur, A. (2024). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Pesada.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Jakarta: Ubjarahaya.
- Hasan, F. A. (2014). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktek*. Malang Uin Maliki Press, 2, 226.
- Hidayat, M. (2009). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Pkes.
- joni, E. (2008). *Hukum bisnis indonesia*. Jakarta: Cv.Literata Lintas Media.
- Kantaatmadja, K. (2001). *Beberapa masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan arbitrase*. Indonesia: Citra aditya bakti.
- Karin, A. (1999). *Sistem prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Pranada Media Group.
- mansyur, R., & witanto, D. (2017). *gugatan sederhana teori dan praktik permasalahanya*. jakarta: pustaka dunia.
- Mardani. (2009). *Hukum acara perdata peradulan agama dan mahkama syaria'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syari'ah Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardani. (2012). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Amzah.
- Mardani. (2018). *hukum islam dan hukum positif indonesia*. depok: PT raja gradindo persada.
- Mardani. (2020). *penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis syariah litigasi dan non litigasi*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- mustamin, M. k. (2015). *metodeologi penelitian pendidikan*. Yogyakarta: Aynat Publishing.
- Nugroho, U. A. (2009). *Mediasi sebagai Aleternatif Penyelesaian Sengketa*.

- Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Pertaminawati, H. (2019). Bentuk sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya. *Studi islam dan Peradaban*, 14, 64.
- Ramadhan, N., & Sirait, A. S. (2022). Pelaksanaan Mediasi Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. *Journal El-Thawalib*, 3.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum ekonomi Syari'ah dan fiqh Muamalah*. jakarta: kencana.
- Soermatono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Suadi. (2017). *penyelesaian sengketa ekonomi syariah teori dan praktik*. Depok: Kencana.
- Suadi, A. (2019). *penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (1997). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Takdir, R. (2010). *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Perada.
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Yokyakarta: Pustaka Yustisia.
- Usman, R. (2003). *Pilihan penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Widyana, I. M. (2007). *Alternatif penyelesaian Sengket (ADR), Indonesia Business Law Center (ILBC) Bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani dan Partners*. Jakarta.
- Yunus, R., & Rosalinda. (2015). *Al-mishriushul Al-iqtishad Al-islami dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada.

SKRIPSI

- Fahklefi, R. (2019). Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rozi, M. (2014). Efektivitas Hakim Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*.

JOURNAL

- Anugrah, M. W., Hamsir, & Anis, M. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal Uin Alauddin Makassar*, 1, 201-202.
- Deshpande, S. (2013). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006. *Journal of the American Chemical Society*, 123.
- Ilyas, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal Al-Qadau*, 5.
- Nisa, A. C., Dachran, & Yunus, A. (2020). Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Journal Of Lex Generation*, 1.
- Ramadhan, N., & Sirait, A. S. (2022). Pelaksanaan Mediasi Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. *Journal El-Thawalib*, 3.
- Ostrom, E. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.

Sinilele, A. (2021). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. *Jurnal Iqtishaduna Hukum Ekonomi Syariah*. 2.

Suriyadi, (2023) Pelaksanaan E-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERMA No.1 Tahun 2016

Perma No.1 tahun 2016 Pasal 1 Huruf (a)

Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 36

WEBSITE

<https://quran.kemenag.go.id> 14 Juli 2024

<https://pa-makassar.go.id/tentangpengadilan/profile> pengadilan/sejarah-pengadilan.

<https://pamakassar.go.id/tentangpengadilan/profilepengadilan/> Wilayah Yuridiksi.

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile> pengadilan/visi-dan-misi.

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile> pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi

WAWANCARA

Khaeriyah (40 Tahun), *Hakim* Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024.

Surur Muhammad, (52 Tahun), *Hakim* Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024

Yunus Muhammad, (25 Tahun), *Mediator* Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Makassar, 16 Oktober 2024